



DPRD Yogya Akan Godok Perda Miras Baru

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif Kota Yogyakarta tengah berencana untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman beralkohol (mihol) pengganti Perda nomor 7 tahun 1953, tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras.

Sejumlah kalangan menilai Perda nomor 7 tahun 1953, tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, sanksi bagi pelanggar yang kedapatan tidak mematuhi aturan dalam sejumlah pasalnya juga cenderung rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

"Sedang kita menyiapkan naskah akademiknya untuk penyusunan di tahun depan," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiymoko, Jumat (13/12).

Danang menyebut, pihaknya masih akan menekankan aturan itu lebih kepada substansi penyalahgunaan. Pasalnya, penggunaan mihol juga cukup banyak yang digunakan untuk kebutuhan lain.

Sehingga, pihaknya akan mengkaji lebih dulu ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan aturan itu. "Terminologinya nanti kan juga mesti jelas, peruntukkan konsumtif atau kebutuhan laboratorium," tambah dia.

Danang melanjutkan, pertimbangan Yogyakarta sebagai kota wisata juga

● ke halaman 15

DPRD Yogya

● Sambungan Hal 9

akan dimasukkan. Sehingga peraturan itu akan mengklasifikasi hal-hal tertentu serta bakal menyerap berbagai masukan dari sejumlah daerah lain yang telah menerapkan aturan serupa.

"Palembang dan Semarang sepertinya sudah kepada mihol aturan Perdanya. Kita juga serap komitmen dari PN (pengadilan negeri), Polresta, serta OPD (organisasi perangkat daerah) lain," tambahnya.

Akibat kompleks

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armatni pada Gelar Hasil Penegakan Perda Kota Yogyakarta lalu mengatakan, penyalahgunaan miras akan berakibat kompleks kepada situasi lingkungan dan juga ketertiban di masyarakat.

Dengan demikian, dibutuhkan sinergi dan juga kesadaran berbagai pihak untuk menekan angka penyalahgunaan miras, terutama di kalangan pelajar.

"Penyalahgunaan miras biasanya menjadi pemicu timbulnya tindakan yang meresahkan di masyarakat. Kalau sudah terpapar miras ditambah geng-gengan, rencana-rencana kejahatan dan tindakan kriminal biasanya akan timbul," urainya. (jef)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005